



Optimalisasi Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Desa

Muhibullah¹, Gun Gun Gumilar², Evi Priyanti³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang¹⁻³

Email Korespondensi: 2110631180025@student.unsika.ac.id

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 08 September 2025

ABSTRACT

Village Community Institutions (LKD) play a pivotal role as intermediaries between village governments and citizens, enabling coordination, participation, and locally grounded development; however, practice often faces constraints in institutional understanding, inter-organizational coordination, and resource capacity. This study aims to explore and describe strategies to optimize LKD duties and functions to improve village quality. A qualitative narrative approach was employed through observations, in-depth interviews, and document analysis involving village officials, LKD boards (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM), community leaders, and youth; data were analyzed using the Miles & Huberman framework. Findings indicate limited utilization of LKD: aspiration-design processes are unsystematic, consolidation relies on routine meetings and ad-hoc actions, cross-institutional collaboration is weak, program innovation is scarce, public communication and institutional branding are ineffective, and both facilities and role comprehension remain inadequate. Consequently, LKD's impact on service delivery, community empowerment, and village development is suboptimal. The study recommends sustained capacity building, participatory and technology-enabled governance, structured program planning, and improved facilities to enhance LKD adaptability and effectiveness.

Keywords: Village Community Institutions, village governance, community participation

ABSTRAK

Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai penghubung pemerintah desa dan warga sangat strategis untuk koordinasi, partisipasi, dan penggerak pembangunan, namun praktiknya kerap terhambat oleh lemahnya pemahaman kelembagaan, koordinasi, serta kapasitas sumber daya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan mendeskripsikan strategi optimalisasi tugas dan fungsi LKD dalam meningkatkan kualitas desa. Pendekatan kualitatif dengan metode naratif digunakan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap perangkat desa, pengurus LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM), tokoh masyarakat, dan pemuda; data dianalisis dengan model Miles & Huberman. Hasil menunjukkan pendayagunaan LKD masih minim: perancangan aspirasi tidak berjalan sistematis, konsolidasi bertumpu pada rapat minggon dan spontanitas, kolaborasi lintas-lembaga rendah, inovasi program terbatas, publikasi dan branding lembaga belum efektif, serta fasilitas dan pemahaman tugas-fungsi belum memadai. Implikasinya, dampak LKD terhadap pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan desa belum optimal. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas berkelanjutan, tata kelola partisipatif berbasis teknologi, perencanaan program yang terstruktur, dan penyediaan sarana pendukung agar LKD lebih adaptif dan berdaya guna.

Kata Kunci: Lembaga Kemasyarakatan Desa, tata kelola desa, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam konteks tata kelola desa, keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memiliki peran strategis sebagai perantara antara pemerintah desa dan masyarakat. LKD menjadi wadah koordinasi, partisipasi, dan penggerak pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 menegaskan bahwa LKD dibentuk melalui kesepakatan bersama pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas desa. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman kelembagaan, koordinasi yang lemah, serta keterbatasan kapasitas sumber daya. Hal ini sejalan dengan temuan UN-Habitat (2023) yang menekankan bahwa efektivitas lembaga masyarakat tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan berkelanjutan dalam pembangunan perdesaan.

Meskipun memiliki kedudukan penting, LKD kerap menghadapi kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian terdahulu menunjukkan lemahnya pembinaan dari pemerintah daerah menyebabkan rendahnya efektivitas peran LKD, terutama dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat dan memaksimalkan program pembangunan (Arum, 2022). Minimnya kolaborasi lintas lembaga memperburuk efektivitas pengelolaan program, terutama pada desa-desa yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat rendah. Hasil studi dari OECD (2022) menegaskan bahwa keberhasilan penguatan kapasitas lembaga lokal sangat bergantung pada keberlanjutan pendampingan, pemberdayaan komunitas, serta adaptasi teknologi informasi sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.

Secara umum, keberadaan LKD di berbagai desa masih dihadapkan pada permasalahan kurangnya inovasi dan stagnasi program kerja. Beberapa lembaga, seperti Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kerap mengalami inkonsistensi dan ketergantungan pada instruksi pemerintah desa. Kondisi ini memunculkan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. World Bank (2023) menyoroti fenomena serupa di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana lembaga masyarakat tingkat lokal cenderung terjebak dalam pola kerja administratif tanpa berorientasi pada keberlanjutan pembangunan. Jika tantangan ini tidak diatasi melalui pendekatan integratif, maka kualitas pembangunan desa akan sulit ditingkatkan secara optimal.

Optimalisasi peran LKD merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas desa dalam memberikan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperluas peluang pembangunan. Konsep optimalisasi berkaitan dengan upaya memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien (Ogi et al., 2022). Dalam konteks pembangunan desa, optimalisasi LKD menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian desa, memperkuat kelembagaan lokal, dan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki. Studi United Nations Development Programme [UNDP] (2023) menegaskan bahwa pemberdayaan

kelembagaan masyarakat tingkat desa dapat meningkatkan keberhasilan program pembangunan berbasis inklusi sosial dan partisipasi komunitas.

Transformasi digital membuka peluang baru bagi LKD untuk mengoptimalkan perannya dalam pembangunan desa. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat komunikasi antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. UNESCO (2023) menegaskan bahwa integrasi teknologi digital pada tingkat lokal menjadi salah satu strategi paling efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memanfaatkan pendekatan berbasis teknologi dalam memperkuat branding lembaga, mengelola aspirasi masyarakat, dan mengoptimalkan implementasi program pembangunan.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara idealitas regulasi dengan realitas implementasi tugas dan fungsi LKD. Rendahnya koordinasi, keterbatasan kapasitas sumber daya, dan minimnya inovasi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan desa yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan strategi optimalisasi tugas dan fungsi LKD dalam meningkatkan kualitas desa. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan desa dalam merumuskan kebijakan serta praktik terbaik dalam penguatan kelembagaan berbasis partisipasi masyarakat dan teknologi berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan optimalisasi tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam meningkatkan kualitas desa. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, pengurus LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan LPM), tokoh masyarakat, serta tokoh kepemudaan. Data sekunder dikumpulkan melalui telaah pustaka dari artikel ilmiah, regulasi, laporan pemerintah, dan sumber relevan lainnya. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan LKD. Analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) yang meliputi empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada periode September 2024 hingga April 2025 dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif terkait strategi optimalisasi LKD dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tujuan dapat diartikan suatu yang ingin diperoleh, pada dimensi tujuan, penetapan tujuan perlu memperhatikan apa yang diminimumkan dan apa yang dimaksimumkan, oleh karena itu dimensi ini dapat menunjukkan Pemerintah Desa Tegalurung untuk memperhatikan atas terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mendukung pemerintah desa terhadap pelayanan, pemberdayaan serta pembangunan sehingga jelas memiliki maksud untuk mendapatkan sesuatu. Indikator tujuan dapat berwujud maksimisasi dan minimisasi. Wujud maksimisasi ditetapkan jika tujuan pengoptimalan berhubungan terhadap adanya lembaga kemasyarakatan desa tersebut dapat diterima dan bermanfaat/berdampak untuk elemen desa terhadap perencanaan dan pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Berdasarkan data lapangan melalui hasil wawancara, observasi serta studi dokumentasi penelitian pada dimensi tujuan indikator maksimisasi dapat dianalisis oleh peneliti bahwa tujuan atau manfaat LKD jelas sebagai mitra jelas untuk membantu pemerintah desa terhadap pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan, hal tersebut tentunya sesuai dengan regulasi yang ada. Pada tahapan rancangan aspirasi LKD untuk memberikan dampak terhadap desa menggunakan metode jemput bola, tetapi kondisinya beragam masih terdapat lembaga yang minim akan menyerap aspirasi, selain hal tersebut penggunaan jemput bola belum berjalan optimal, seperti RT RW yang tidak adanya kegiatan kumpulan yang rutin sehingga aspirasi masyarakat belum terserap secara maksimal.

Menurut Lestari et al., (2023) bahwa untuk mendukung tugas-tugas RT maka diperlukan pertemuan RT yang berfungsi sebagai satu tempat atau wadah untuk RT. Organisasi RT yang tertib, biasa menyelenggarakan rapat secara teratur satu kali dalam sebulan, pertemuan tersebut dapat berguna untuk rapat serta diskusi penetapan program pembangunan dan implementasi kegiatan serta penyampaian informasi, tetapi meskipun tidak ada rapat, RT RW tetap melakukan pencatatan terhadap aspirasi warga. Selain itu, partisipasi aspirasi di LPM masih minim, hanya segelintir individu yang aktif. Karang Taruna lebih fokus pada sosialisasi, akan tetapi realita di lapangan melalui hasil observasi dan wawancara peneliti pada pihak terkait metode yang digunakan oleh Kartar belum berdampak secara komprehensif yang mana dapat dilihat dengan baru akan dijalaninya satu program yaitu bank sampah sebagaimana pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Gedung Penyimpanan Bank Sampah

Pada lembaga lain yaitu PKK cenderung formal dalam rapat desa tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. pada hal ini PKK dapat menyerap aspirasi pada masyarakat sebagaimana menurut Wahyudi et al., (2020) lembaga PKK dapat menjadi suatu organisasi yang kompeten untuk menampung aspirasi serta serangkaian ide masyarakat sehingga dapat menciptakan suatu gerakan guna memajukan desa. Pada Posyandu fokus pada pelayanan kesehatan, dengan aspirasi hanya dibahas melalui diskusi antar anggota. Berdasarkan hal tersebut harusnya makna aspirasi dapat dipahami secara luas oleh kelembagaan masyarakat dan pemerintah serta masyarakat mengingat aspirasi sebagai bentuk agar sepaham, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hafizd et al.,(2023) aspirasi sangat penting karena berkontribusi untuk membangun pemahaman yang lebih berkualitas antara pemerintah dengan warganya. Aspirasi berguna terhadap proses merencanakan serta memajukan ke arah yang positif pada masyarakat.

Pada penerimaan atau konsolidasi/memberdayakan pelaksanaanya selaras dengan regulasi yang ada yaitu Perdes Tegalurung Nomor 8 Tahun 2021 yang mana proses konsolidasi atau pembinaan dalam bentuk fasilitasi keperluan LKD atau kegiatan kemitraan dapat dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dengan menggunakan metode konsolidasi bersifat formal (rapat minggon) serta informal sedangkan untuk kegiatan yang berfokus terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan tidak ada. Mengenai konsolidasi yang dilakukan melalui bersifat formal yang mana implementasinya masih terdapat beberapa lembaga yang minim akan kehadiran pada rapat minggon, hal tersebut sebagaimana observasi peneliti saat mengikuti rapat tersebut pada 9 April 2025.

Pada dua indikator yaitu maksimisasi dan minimisasi pada dimensi tujuan maka dapat terlihat bentuk penentuan tujuan yang diambil oleh Desa Tegalurung yakni memaksimalkan daripada meminimumkan biaya yang mana lebih

berkonsentrasi terhadap upaya dalam memanfaatkan dan memberikan dampak serta menerima akan adanya LKD dengan berbagai usaha yang ditempuh walaupun belum berjalan stabil, pemilihan memaksimumkan berkaitan juga sudah melingkupi biaya.

Alternatif Keputusan

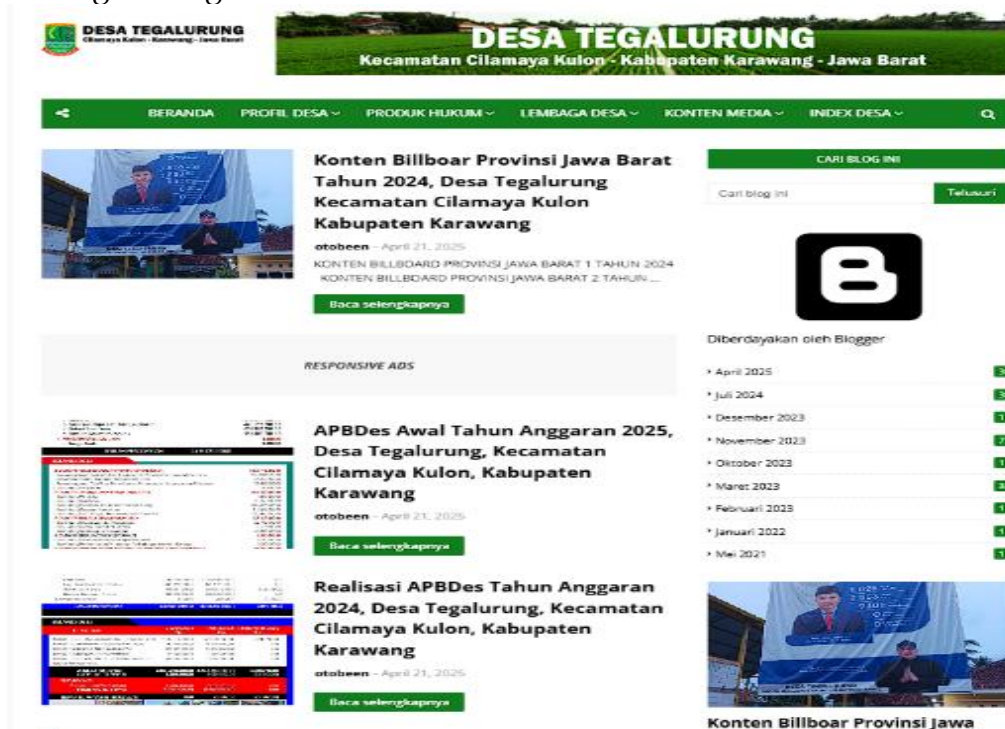
Alternatif keputusan ialah suatu kewajiban ditetapkan atas sejumlah opsi alternatif keputusan guna berhasil mencapai tujuan yang dihendaki dan yang menjadi pertimbangan intinya ialah mana yang teramat menyelesaikan kualifikasi dan paling rendah kerugiannya jika alternatif tersebut dipilih. Alternatif keputusan merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan guna tujuan dapat terwujud. Hal tersebut menggambarkan mengenai nilai efektif dan efisien. Dimensi ini untuk menunjukkan mengenai alternatif keputusan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Tegalurung dengan LKD untuk memperoleh suatu tujuan yakni kualitas desa dengan berbagai alternatif yang dipilih seperti kolaborasi dan komunikasi kinerja, proses penentuan awal terhadap suatu program, pendekatan kepada masyarakat terhadap urgensi yang ada di desa.

Pada temuan peneliti proses efisien yang dilakukan untuk pendekatan kepada masyarakat kurang optimal, perlu diingat LKD memang patutnya dapat diketahui secara keseluruhan oleh masyarakat mengingat jika dilihat dari pembentukannya berdasarkan keinginan masyarakat, pada Desa Tegalurung proses pendekatan atau mempublikasikan LKD dilakukan belum terencana secara sistematis, jadi masih berbentuk mengikuti beberapa kegiatan yang alami sehingga dampaknya masyarakat ada yang tahu dan tidak, walaupun LPM mengatakan sering mengunjungi ketua dusun, RT, RW hingga masyarakat, namun kondisi tersebut terkesan tidak efisien mengingat implementasinya hanya sesekali saja sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui LPM, selain itu proses publikasi melalui sosial media reklame dan SK di rasa kurang efisien mengingat publikasi melalui media sosial belum terencana secara sistematis, berdasarkan observasi peneliti hanya terdapat satu lembaga yang memanfaatkan media sosial sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 2. Halaman Facebook Kartar

Pada gambar tersebut Kartar mencoba untuk memanfaatkan media sosial untuk publikasi akan tetapi hal tersebut tidak berjalan karena minim publikasi, selain itu mengenai reklame, keberadaan reklame hanya yang penting terpasang tetapi pemahaman masyarakat masih minim akan LKD, selain itu SK yang masih sulit untuk dipublikasikan yang efisien secara menyeluruh pada masyarakat yang mana pemerintah desa tidak memiliki *website*, akan tetapi pemerintah desa memiliki *blogspot* yang dikelola oleh salah satu erangkat desa, tetapi pada *blogspot* tersebut tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai LKD sehingga masyarakat cukup sulit untuk mengetahui LKD secara detail, berikut ini gambar mengenai *blogspot* Desa Tegalurung.



Gambar 3. Blogspot Desa

Pada gambar tersebut terlihat bahwa proses publikasi yang dilakukan belum efisien serta minim publikasi, yang terlihat hanya struktur organisasi PKK dan juga LPM sedangkan untuk lembaga lainya tidak ada, Oleh karena itu, pemerintah desa dan LKD yang memang memiliki koneksi langsung dengan masyarakat perlu memperhatikan perhatian pada *branding* untuk memiliki citra yang kuat sebagaimana menurut Rachmatarwata Isa (2020) strategi *branding* yang sesuai akan menciptakan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi organisasi, menyadari layanan yang diberikan dan dapat memandang organisasi tersebut sebagai sumber informasi yang tepat dan kredibel. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa pemerintah dan LKD mesti memiliki *branding* yang efisien dengan memaksimalkan keterbatasan lokal sehingga masyarakat dapat mengetahui aktivitas dan program pemerintah dengan tugas dan fungsinya.

Pada memfasilitasi kepentingan masyarakat LKD meskipun lembaga RT,RW cukup optimal dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat akan tetapi beberapa LKD belum optimal memfasilitasi kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi regulasi yang ada, seperti posyandu yang mana sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2020 tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan akan tetapi bidang lain juga mesti diperhatikan, Kartar yang mana belum memfasilitasi beberapa kepentingan masyarakat atau masih mengandalkan interuksi pemdes, pengembangan program-program untuk pengembangan kemasyarakatan belum terjalin secara komprehensif sesuai amat regulasi yang ada yakni Permensos Nomor 25 Tahun 2019 , unit teknis yang ada di Kartar hanya beberapa yang bertugas dan fungsi seperti unit sosial yang memanfaatkan program sedekah sampah, adapun unit lainnya belum melakukan kegiatan yang sistematis sesuai amat regulasi,

LPM memfasilitas masyarakat meskipun terdapat beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya akan tetapi implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan, pada hal ini fasilitasi yang dilakukan oleh LPM belum dilakukan secara sistematis sehingga terkadang LPM ini secara umum sering dimaknai sebagai lembaga pembangunan desa bukan dimaknai sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, hal tersebut dipicu karena fasilitasi kepentingan masyarakat hanya fokus pada satu fasilitasi yakni pembangunan fisik. Lembaga PKK terhadap fasilitasi kepentingan masyarakat belum optimal mengingat tidak terlaksananya program yang diamanatkan oleh menteri, provinsi, kabupaten untuk PKK hal tersebut dapat dilihat akan minimnya kegiatan secara terencana untuk kepentingan masyarakat seperti penyuluhan, mengembangkan potensi masyarakat atau minimnya pelaksanaan 10 program PKK.

Pada hal ini penggunaan tugas fungsi yang secara komprehensif dapat berimbas akan peningkatan masyarakat desa. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat terbilang masih minim tersebut hal dapat dipicu pasifnya pengurus dan beberapa kepentingan masyarakat tidak terpenuhi melalui LKD salah satunya seperti pemberdayaan pelatihan masyarakat dan masih kuatnya aksentuasi pada pembangunan fisik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan kegiatan sangat diperlukan sehingga pengembangan kelembagaan dapat bergulir secara terus-menerus dan dapat menjadikan lembaga yang produktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Maros (2020) menjelaskan bahwa keikutsertaan warga pada program kelembagaan untuk meningkatkan pembangunan dan pemerataan, adanya partisipasi masyarakat menjadi terarah, pada artian rencana dan program pengembangan yang disusun tersebut selaras atas kebutuhan masyarakat (Larisu & Jopang, 2022).

Pandangan tersebut dapat dianalisis bahwa pada partisipasi masyarakat harus memperhatikan akan kebutuhan atas masyarakat, oleh karena itu pada kasus partisipasi masyarakat di Desa Tegalurung dapat terlihat kurang sistematisnya proses pengembangan keperluan masyarakat hal tersebut dapat dipicu tidak kuatnya proses komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat. Berdasarkan penemuan tersebut sesuai dengan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Likubua et al., (2021) terlihat tipe partisipasi yang ada tergolong pasif, jadi masyarakat hanya dibagikan informasi atas apa yang sedang terjadi atau sudah terjadi.

Pada proses alternatif keputusan yang ada dihadapkan kondisi yakni aktivitas untuk mencapai tujuan, pada penelitian ini pemerintah desa mempunyai alternatif keputusan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas desa yakni dengan berupaya mendayagunakan LKD melalui proses kolaborasi dan komunikasi kinerja, melibatkan perencanaan program dengan pendekatan yang dilakukan serta berupaya untuk memfasilitasi masyarakat, meskipun implementasinya belum tereksekusi secara maksimal tetapi alternatif keputusan tersebut diambil oleh pemerintah desa.

Pengoranisasian Sumber Daya Yang Membatasi

Pada proses optimalisasi agar pemanfaatannya lebih terarah maka diperlukan ketersediaan sumber daya, sumber daya ialah sumbangsih yang perlu dilaksanakan untuk memperoleh tujuan yang ditetapkan, ketersediaan akan sumber daya ini terbatas, indikator pada dimensi sumber daya yaitu terdapat sumber daya manusia dan sumber daya pendukung/fasilitas.

Dimensi ini menunjukkan mengenai kemampuan pemahaman pemerintah desa dengan LKD terhadap aspirasi, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan dengan memperhatikan proses pemilihan dan penerimaan untuk menjadi pengurus dan anggota LKD serta didukung akan fasilitas yang diterima oleh LKD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pada temuan penelitian meski terdapat pengurus yang memahami, namun secara keseluruhan masih terdapat pengurus dan anggota yang kurang memahami sehingga kurang optimal karena masih terdapat kebingungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya, perihal tersebut dipicu oleh beberapa aspek seperti daya ingat dan latar belakang pendidikan, selain ke dua hal tersebut faktor lain yang menjadi pemicu seperti tidak diadakan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi secara berkelanjutan oleh perangkat daerah dan pemerintah desa sehingga pihak LKD tidak dapat menangkap secara konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemberian pemahaman kepada LKD perlu dilakukan secara sistematis dan konsisten mengingat dengan didapati ketidaktahuan LKD akan tugas dan fungsi dan regulasi yang mengatur LKD, dapat terindikasi proses sinkronisasi pemberian pengetahuan pada LKD belum berjalan secara optimal sehingga menjadi pemicu pasifnya LKD.

Pemahaman sumber daya manusia menjadi hal krusial akan berhasil atau gagalnya implementasi terhadap aspirasi pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk swadaya murni masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muslim (2017) pemahaman fasilitator menjadi penentu tercapainya atau tidak tercapainya membangun kemandirian masyarakat desa (Laksana & Hamid, 2023 hlm.86). Pada penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa LKD sebagai fasilitator sepantasnya dapat menciptakan pemahaman yang

kuat untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan sehingga ketika terdapat permasalahan di desa dapat mampu menemukan pemecahnya dengan tepat.

Adapun secara spesifik mengenai SDM RT/RW dapat diperjelas mengenai pemahaman yang kuat sehingga dapat memimpin masyarakat, sebagaimana penjelasan dari Asrizal & Zulkarnain (2020) bahwa rukun tetangga dalam memimpin masyarakat seharusnya dipercayai serta mempunyai pemahaman yang tinggi terhadap anggota dipimpin, sehingga dapat meringankan kinerja dari desa terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan secara administratif ataupun lainnya.

Proses rekrutmen sesuai dengan regulasi yang ada mengingat pembentukan LKD dapat diserahkan melalui pemerintah desa sebagaimana Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD pasal 3 proses pembentukan LKD diatur kepada pemerintah desa melalui keputusan kepala desa dengan melihat peraturan desa dan memperhatikan peraturan daerah kabupaten, kemudian lembaga seperti Kartar menggunakan sistem stelsel pasif sebagaimana Permensos Nomor 23 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Kartar pasal 12. Mengenai rekrutmen Posyandu diatur melalui regulasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang posyandu pasal 5 yang mana atas prakarsa pemerintahan desa dengan ditandai nomor registrasi oleh menteri, Oleh karena itu, perlu dipertegas pada implementasinya proses pembentukan atau rekrutmen LKD secara keseluruhan dapat dilakukan melalui dua bentuk atas penunjukan langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat ataupun dapat melalui kombinasi antara keinginan pemerintah desa dengan masyarakat.

Sumber daya berkaitan dengan juga fasilitas, fasilitas penunjang untuk LKD terbilang masih minim sehingga belum optimal, pemdes masih berfokus untuk memberikan insentif, tetapi tidak memperhatikan mengenai fasilitas penunjang lainnya, lengkapnya fasilitas diperlukan untuk menunjang dan mendukung tugas dan fungsi LKD secara maksimal, pada hal ini sumber daya manusia menjadi kunci akan berhasilnya program sehingga kebutuhan akan fasilitas mesti dapat tercukupi, sebagaimana penjelasan Rosyida et al., (2021) sumber daya manusia berperan sebagai kunci pokok akan keberhasilan pelaksanaan program, oleh karena itu segala kebutuhannya mesti diperhatikan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa untuk upaya pemanfaatan LKD secara optimal mesti memperhatikan atas kebutuhan yang diperlukan oleh LKD. Hal tersebut terjadi di Desa Tegalurung yang mana mengenai fasilitas salah satunya kantor sekretariat masih terbilang kurang dan hanya untuk lembaga PKK serta Posyandu, jadi LKD lainnya masih bersifat menumpang di kantor desa dan rumah pribadi LKD, hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil observasi, dokumentasi peneliti yang mana masih hanya satu ruangan khusus untuk lembaga PKK yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. Ruangan Sekretariat

Mengenai fasilitas LKD diatur juga melalui Peraturan Bupati (Perbup) Karawang Nomor 64 Tahun 2021 pasal 13 terhadap tugas teknis yang mana pemerintah daerah pada hal ini perangkat daerah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan masyarakat, pada Perdes Tegalurung nomor 8 tahun 2021 tentang LKD pasal 21 bahwa pemerintah desa memberikan bantuan teknis kepada LKD. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan desa dapat mempertimbangkan mengenai pemberian fasilitas yang mana pemberian fasilitas LKD harus mengedepankan nilai guna terhadap penggunaan fasilitas tersebut sehingga tidak terkesan sebatas hanya tampilan belaka.

Pada fasilitasi pengajuan program beberapa LKD di Desa Tegalurung dominan tidak mengajukan program strategis, perihal pengajuan program diatur melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD pasal 4 ayat 2 bahwa dalam pelaksanaan tugasnya LKD dapat mengusulkan program kepada pemerintah desa, adanya keluwesan pada regulasi tersebut dapat menonjolkan LKD untuk berperan lebih kepada masyarakat seperti RT dan RW sebagai mitra Desa pada pelayanan dan keamanan, mesti memberikan usulan pada pemerintah desa mengenai program strategis sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh pada kegiatan RT dan RW, begitu juga dengan lembaga lainnya, akan tetapi beberapa LKD terkesan bingung untuk mengajukan program-program yang strategis pada pemerintah desa sehingga hanya menjalankan aktivitas sesuai dengan kewenangan program desa yang sudah ditetapkan.

SIMPULAN

Kesimpulan, optimalisasi tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Tegalurung belum berjalan secara optimal. Pendayagunaan LKD masih minim karena metode perancangan aspirasi masyarakat kurang terlaksana dengan baik, sementara konsolidasi dan pembinaan antara pemerintah desa dan LKD hanya mengandalkan rapat minggon serta spontanitas tanpa perencanaan strategis yang terstruktur. Pengurus yang kurang aktif umumnya diatasi secara diplomatis tanpa metode penyelesaian yang jelas, dan masih terdapat kesalahpahaman terkait penggunaan insentif. Dari sisi alternatif keputusan, kolaborasi kinerja antar-LKD masih rendah, inovasi dalam peningkatan kepentingan masyarakat belum maksimal, dan identifikasi program kurang mendapat perhatian, sehingga pengenalan LKD di masyarakat masih bersifat konvensional dan upaya modernisasi belum terealisasi secara efektif. Selain itu, pemahaman LKD terhadap tugas dan fungsinya masih terbatas, ditambah dengan minimnya penyediaan fasilitas penunjang sehingga fleksibilitas pelaksanaan program menjadi rendah. LKD juga belum mampu memanfaatkan peluang regulasi untuk mengusulkan program strategis secara optimal, sehingga keberadaannya belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Arum, F. A. (2022). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam penerimaan bantuan desa. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1), 50–69. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2781>
- Asrizal, M., & Zulkarnain, D. (2020). Pelaksanaan tugas ketua rukun tetangga dalam membantu tugas kepala desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 192–201. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5969](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5969)
- Hafizd, J., Nurfalah, F. S., Ramadhan, M. A. P., Kaerudin, P., & Elok, K. (2023). Peran media sosial dalam penyampaian aspirasi masyarakat untuk perubahan yang lebih baik. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), 147–155. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108>
- Jannah, S., Oktaviani, R., Qodie, A., & Hilqiya, M. (2024). Pemanfaatan teknologi guna mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan. *Jurnal Sains Student Research*, 2(6), 111–119.
- Laksana, A. M., & Hamid, A. (2023). Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. *Kajian Ilmu Sosial*, 4(2), 83–92.
- Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>

- Lathifah, L. N., Rustiadi, E., & Agusta, I. (2024). Analisis status perkembangan desa di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. *Tataloka*, 26(3), 165–179. <https://doi.org/10.14710/tataloka.26.3.165-179>
- Lestari, A., Naibaho, A., Ratnaningsih, D., Raharjo, N., Qomariah, & Hapsari, R. (2023). Bimbingan teknis desain kanopi balai pertemuan RT.03 RW.03 Bandulan Kota Malang. *Jurnal Abdiwangi*, 1(1), 9–20. <https://doi.org/10.57203/abdiwangi.v1i1.2023.9-20>
- Likubua, R., Fitra, N., & Saleh, A. (2021). Peranan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. *MITZAL: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 6(1), 60–70. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i1.2076>
- Mahfuzah, Setiawan, & Irza, M. (2024). Pengaruh program pembangunan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, 74–78.
- Ogi, I., Silva, A., Priyono, R. T., & Santoso, B. (2022). Optimalisasi potensi pariwisata Labuan Bajo sebagai Bali baru dari perspektif SDM. *Prosiding SINTESA*, 5, 35–39.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Empowering local governance for sustainable rural development*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/local-gov-2022>
- Pradana, M., Handoko, V. R., & Wahyudi, E. (2023). Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Pemerintah Kota Surabaya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(3), 1–23.
- Rachmatarwata, I., Rudi, & Hidayat. (2020, November 2). Pentingnya strategi branding untuk menciptakan layanan publik. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Berita/Baca/22234>
- Rizaldy, R., Wijaya, K., & Purmaningsih, P. (2024). Optimalisasi reformasi birokrasi terhadap kinerja pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 309–324. <https://doi.org/10.61292/eljbn.134>
- Rosyida, I., Masruroh, A., Rifaldi, A., Sulaksono, A., & Gumelang, E. (2021). Edukasi peran lembaga kemasyarakatan di desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Krangkong. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: BAKTI KITA*, 2(2), 27–36. <https://doi.org/10.52166/baktikita.v2i2.2810>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.
- Sunaryono, S. (2024). Mewujudkan desa mandiri: FGD pendataan lembaga kemasyarakatan desa. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 25–33. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v4i2.3135>
- United Nations Development Programme. (2023). *Community-based empowerment for rural governance*. UNDP Publishing. <https://www.undp.org/rural-governance>

- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2023). *Digital transformation in rural development: Enhancing local governance through innovation*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/rural-digital>
- United Nations Human Settlements Programme. (2023). *Strengthening community institutions for sustainable rural development*. UN-Habitat. <https://unhabitat.org/rural-development>
- Wahyudi, D., Zuhairi, Z., Hakim, N., & Elwandari, N. (2020). Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pemberdayaan ekonomi kreatif di era new normal. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 196–223.
- World Bank. (2023). *Empowering local institutions for inclusive rural development*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/rural-governance>